



PENETAPAN

Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK. -, tempat dan tanggal lahir di Bandung: 13 November 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di - Kota Bandung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. -, tempat dan tanggal lahir di Bandung: 17 Oktober 2002, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kota Bandung, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Badg. tanggal 01 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019, Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung;

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak WALI NASAB dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak SAKSI I 2. Bapak SAKSI II, dan mas kawinnya berupa 5 setengah gram emas dibayar tunai, dan dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Wali Pemohon II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman sesuai dengan alamat Para Pemohon tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 5.1. NAMA ANAK (L), tempat tanggal lahir, Bandung 14 Mei 2020.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Margacinta, Kota Bandung Nomor: B.258/KUA/10.19.25/PW01/VII/2023, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Bandung, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk pembuatan akta anak dan sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, serta untuk administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK. 3273221311010001, bermaterai cukup dan telah *dinazege/en* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK. 3273225710020003, bermaterai cukup dan telah *dinazege/en* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yayan Suryana (ayah dari PEMOHON I) Nomor: 3273220110100042, bermaterai cukup dan telah *dinazege/en* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga WALI NASAB (ayah dari PEMOHON II) Nomor: 3273220210100508, bermaterai cukup dan telah *dinazege/en* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-4);

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung Nomor: B.258 /KK.10.19.25/PW01/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023 yang menerangkan bahwa pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak tercatat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi I: **SAKSI I SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Neglasari No.58, RT006, RW008, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I dan mengenal para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 04 Mei 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NASAB, langsung melakukan *ijab qobul* dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I Supriadi dan SAKSI II Suhanda, kedua saksi tersebut adalah laki-laki yang beragama Islam dengan mahar berupa emas sebesar 5,5 (lima setengah) gram dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak mereka dan kepentingan administrasi lainnya;

Saksi II: **SAKSI II SAKSI II** umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Rancabolang Barat No.25, RT003, RW011, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II dan mengenal para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 04 Mei 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NASAB, langsung melakukan *ijab qobul* dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I Supriadi dan SAKSI II Suhanda, kedua saksi tersebut adalah laki-laki yang beragama Islam dengan mahar berupa emas sebesar 5,5 (lima setengah) gram dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak mereka dan kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa, para Pemohon juga telah menghadirkan ayah kandung Pemohon II bernama: WALI NASAB, telah memberikan keterangan bahwa benar telah menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II dan langsung melakukan *ijab qobul* dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon pada intinya adalah para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR. dan kesaksiannya telah

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 04 Mei 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NASAB** yang ijab kabulnya secara langsung, dengan dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing saksi adalah SAKSI I Supriadi dan SAKSI II Suhandi, kedua saksi tersebut adalah laki-laki yang beragama Islam dengan mahar berupa emas sebesar 5,5 (lima setengah) gram dibayar tunai;
- Bahwa kedua saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah laki-laki yang sudah dewasa, yang beragama Islam dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Badg



sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah adalah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Wihbah al-Zuhaily dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh Juz I, hal. 54 sebagai berikut:

(الصحة موافقة امر الشارع وهو ما استوفى أركانه وشروطه الشرعية)

artinya: *Yang disebut sah adalah suatu perbuatan yang sesuai dengan perintah Syari' yaitu perbuatan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat syar'iyah;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah:

- Calon Suami;
- Calon Isteri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi dan;
- Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa syarat perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak terlarang melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 24 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Dedi Gunawan** oleh karena itu perkawinan para Pemohon sudah dilakukan dengan wali yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan berdasarkan fakta tersebut di atas, akad nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh setidaknya dua orang laki-laki yang beragama Islam, oleh karena itu dapat dinyatakan terbukti perkawinan para Pemohon dihadiri oleh saksi yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas di saat akad nikah dilangsungkan dihadiri oleh para Pemohon, dihadiri oleh wali dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat serta dilangsungkan dalam satu majelis yang

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dalam waktu yang bersamaan sehingga ijab dan kabul dilangsungkan dalam satu waktu yang bersambung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ada mahar berupa emas sebesar 5,5 (lima setengah) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu perkawinan para Pemohon adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagai agama yang diyakini oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan para Pemohon agar disahkan perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 2019, Kota Bandung, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan ketentuan poin 22 penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama hanya memberi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, namun mengingat kondisi kesadaran masyarakat tempat tinggal para Pemohon pada saat dilaksanakan perkawinan yang masih belum sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh UU Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu untuk memenuhi haknya sebagai warga negara yang merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka sudah selayaknya dan seadil-adilnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, akan tetapi pernikahan dilangsungkan di wilayah LUA. Kecamatan Margacinta maka untuk memenuhi ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI nomor 20 tahun 2019 Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung sesuai domisili Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 17 PMA No 20 tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara ini perkara volunter yang hanya untuk kepentingan para Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14, pasal 18, pasal 20, pasal 21 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung berdasarkan Penetapan Isbat Nikah ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1444 Hijriah oleh Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhadir, S.H., M.H. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Badg



Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhadir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan para Pemohon	: Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
----- +	
Jumlah	: Rp 420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)